



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 360/ 338 /2022

TENTANG

PERNYATAAN BENCANA DAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR BANDANG DI DUSUN KARANGGANTUNG DESA
SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor : 460/45/SJM/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Kejadian Bencana Alam pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga menimbulkan bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Kabupaten Kendal salah satunya banjir bandang akibat limpasan sungai Perto di Dusun Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berdampak pada rusaknya jembatan dan akses jalan penghubung tiga dusun yaitu Dusun Karanggantung, Dusun Sumyak dan Dusun Seneng Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh sehingga akses masyarakat terganggu dan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa guna penanganan darurat bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal, perlu ditetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Bandang di Dusun Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pernyataan Bencana Darurat Banjir Bandang di Dusun Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Bandang di Dusun Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, yang berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 November 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal;
2. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
7. Inspektur Kabupaten Kendal;
8. Camat Gemuh;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 360/ 398 /2022

TANGGAL : 23 November 2022

PERNYATAAN BENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICO M GANINDUTO
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Berkenaan terjadinya hujan intensitas tinggi dengan durasi lama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 telah menimbulkan bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Kabupaten Kendal salah satunya berdampak pada rusaknya jembatan dan jalan penghubung tiga dusun yaitu Dusun Karanggantung, Dusun Sumyak dan Dusun Seneng Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sehingga akses masyarakat menuju ketiga dusun tersebut terganggu dan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan pemantauan lapangan, bersama ini Saya nyatakan keadaan darurat bencana banjir bandang di Dusun Karanggantung Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dan segera dilaksanakan upaya penanganan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, berupa perbaikan jembatan dan jalan secara darurat atau sementara guna memfungsikan kembali sarana dan prasarana umum.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO